# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 TAHUN 2024

TENTANG

KEWASPADAAN DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PERCEPATAN KEGIATAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 3M PLUS DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0014 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue dan Percepatan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan peningkatan Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue dan Percepatan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur Ulang tempat-tempat perkembangan nyamuk) Plus (kegiatan lainnya dalam mengurangi populasi nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk) di Wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jadwal Pelaksanaan secara rutin dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 09.00 sampai dengan 09.30 (selama masa peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue)
b. Dilakukan pada 7 (tujuh) tatanan terdiri atas : tatanan permukiman, tempat kerja, sarana olahraga, institusi pendidikan, sarana kesehatan, tempat pengelolaan makanan, dan tempat umum;
c. Buku Saku Panduan Pelaksanaan Monitoring Pemberantasan Sarang Nyamuk di Masyarakat dapat diunduh melalui tautan bit.ly/BukuSakuMonitoringPSNDBD
d. Melaporkan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk melalui tautan bit.ly/FormmonitoringPSN_DKIJakarta

KEDUA : Melaksanakan...

KEDUA : Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi terkait Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue sesuai tugas dan fungsinya kepada seluruh jajaran dengan :

a. Membuat spanduk Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue dan dipasang di tempat-tempat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (desain spanduk dapat diunduh pada tautan bit.ly/Spanduk_Kewaspadaan_DBD); dan
b. Melakukan sosialisasi Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue diberbagai kanal media yang dikelola oleh Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;

KETIGA : Melaksanakan kolaborasi dalam kegiatan peningkatan Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue dan Percepatan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur Ulang tempat-tempat perkembangan nyamuk) Plus (kegiatan lainnya dalam mengurangi populasi nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di tatanan masing-masing.

KEEMPAT : Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Para Camat Kecamatan Kota Administrasi dan Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara melaporkan pelaksanaan Instruksi Walikota ini secara berkala kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan format laporan dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/FormmonitoringPSNUKPDJU.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,

Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001